



PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227  
e-Mail : [disdikpalu.kota@gmail.com](mailto:disdikpalu.kota@gmail.com) Website : [www.disdikbudkotapalu.web.id](http://www.disdikbudkotapalu.web.id)

Nomor : 070/1233/ DIKUD

Tanggal, 30 Maret 2021

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 3125/16.74.1.1/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional TPA Anisa Terpadu bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : TPA Anisa Terpadu

Nama Kepala/Pengelola : SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd

Alamat : Jl. Dayodara

Nomor HP : 085395465690

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **TPA Anisa Terpadu** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Palu  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



YOHANA RORIMPANDEY, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19650717 198603 2 022



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : dpmptsp.palukota.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 19/16.74.1.4/DPMPTSP/IV/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nama Badan Usaha/Perorangan | : <b>LEMBAGA ANISA TERPADU<br/>(TPQ ANISA TERPADU)</b> |
| Alamat Perusahaan           | : Jl. Dayodara Palu                                    |
| Nomor Induk Berusaha        | : <b>9120204332385</b>                                 |
| Diterbitkan Tanggal         | : 28 Maret 2021                                        |
| Nama Penanggung jawab       | : <b>SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd</b>                      |
| Nomor Izin Pendirian        | : <b>40/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021</b>                 |
| Tanggal Pendirian           | : 09 Maret 2021                                        |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 374/ÖP.PEND/DPMPTSP/III/2021 Tanggal 18 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/1233/DIKBUD Tanggal 30 Maret 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 13 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



**BIAYA GRATIS**

**EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19730701 200012 2 002





**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : dpmpfsp.palukota.go.id

**PERSETUJUAN IZIN USAHA**  
**NOMOR : 40/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Izin Usaha

Bidang Kegiatan Spesifik  
Nomor Induk Berusaha  
Diterbitkan Tanggal  
Nama Badan Usaha/Perorangan  
Alamat Perusahaan  
Nama Penanggung jawab  
Lokasi Kegiatan Usaha  
KBLI

**: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

: Pendidikan Anak Usia Dini  
**: 9120204332385**  
: 28 Maret 2019  
**: LEMBAGA ANISA TERPADU**  
: Jl. Dayo Dara Palu  
**: SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd**  
: Jl. Dayo Dara Palu  
: Pendidikan Taman kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85134), Pendidikan Kelompok Bermain (85133), Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134).

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 31/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021.

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/211-IP/DIKBUD Tanggal 18 Januari 2021.

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **LEMBAGA ANISA TERPADU** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 09 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**

